



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/56.../SK/III/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa, untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, perlu didukung dengan perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
- b. Bahwa, perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja akan terwujud apabila ada agen perubahan yang menggerakkan pegawai ke arah yang professional.
- c. Bahwa, kami Pimpinan Pengadilan telah melakukan seleksi terhadap professional Hakim dan Pegawai untuk duduk dan bertanggung jawab, yang selanjutnya dituangkan di dalam Surat Keputusan.
- d. Bahwa, berhubung hal-hal tersebut diatas, tugas dan tanggung jawab Tim Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model adalah merupakan tanggung jawab Area Manajemen Perubahan, dengan susunan personel yaitu Saudara :
- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| - Syamsuni,SH Mkn | Hakim |
| - Noor mahdalina,SH | Panitera Muda Pidana |
| - Noorlaila Wardhani | Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan |
- e. Bahwa, dengan telah ditunjuknya Hakim dan Pegawai sebagai Tim Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana tugas dan fungsi yang akan dituangkan di dalam Surat keputusan ini.
- Mwngingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
8. Surat Keputusan Ketua pengadilan Negeri Kandang kelas IB tanggal 30 januari 2019 Nomor W15-U2/5/SK/II/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
9. Surat Keputusan Ketua pengadilan Negeri Kandangan kelas IB tanggal 30 januari 2019 Nomor W15-U2/6/SK/II/2019 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan memerintahkan kepada Hakim sebagaimana tersebut diatas sebagai Tim Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Kedua : Uraian Tugas, sebagai berikut,

- Agen Perubahan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan
- Membuat Rencana Kerja Individu, dengan persetujuan Pimpinan
- Melaksanakan rencana kerja dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan secara berkala
- Pimpinan memberikan dukungan dan memonitor secara berkala rencana kerja agen perubahan.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata perlu adanya suatu perbaikan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 1 Maret 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



DIAN ERDIANTO, SH MH
NIP. 19720525 199903 1 003